

Efektivitas Peran Mediator Dalam Konflik Hukum Perdata

Rahmawaty Maruf

Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
rwy775@gmail.com

Submitted: 26th Oct 2024 | **Edited:** 27th Dec 2024 | **Issued:** 01st Jan 2025

Cited on: Maruf, R. (2025). Efektivitas Peran Mediator Dalam Konflik Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 342-352.

ABSTRACT

Mediation is a process where an individual serves as a mediator to facilitate communication between the parties in dispute, allowing their differing perspectives on the issue to be understood and potentially resolved. Mediation that results in a peace agreement will represent a full resolution since the outcome does not rely on a win or lose approach. Reaching a settlement via the mediation process offers numerous advantages for the parties involved; the time involved will lower costs, making it more economical. From an emotional standpoint, mediation settlements can bring relief to the parties, as the terms of agreement are established by the parties themselves based on their preferences. Mediation has essentially been around for a long time, as the approach to resolving conflicts in society typically employs the concept of mediation. Mediation is an action taken by an individual to settle a conflict between two or more parties through negotiation in order to achieve peace. When an unbiased and neutral external entity collaborates with the conflicting parties to assist them in achieving a resolution. The assumption is that an external party can alter the intensity and social dynamics of the conflict relationship by impacting the beliefs and actions of the involved parties, by offering knowledge and information, or by employing the negotiation process. In settling conflicts via mediation, it is anticipated that the involved parties can typically come to a mutual agreement, ensuring that the advantages of mediation are significantly experienced. Essentially, Mediation allows the parties to engage directly and informally in settling their conflicts. Mediation reports are categorized as successful, unsuccessful, and non-implementable mediation.

Keywords: Mediation, Mediator, Case

PENDAHULUAN

Istilah mediasi telah mendapatkan popularitas yang signifikan di kalangan akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para peneliti telah berupaya untuk menjelaskan konsep mediasi secara eksplisit dalam berbagai tulisan ilmiah lewat penelitian dan kajian ilmiah. Para profesional juga telah memanfaatkan mediasi di bidang penyelesaian konflik. Universitas, LSM, dan berbagai organisasi lain telah memberikan perhatian yang cukup besar pada mediasi ini. Meskipun demikian, gagasan mediasi sulit didefinisikan secara menyeluruh dan lengkap, karena cakupannya relatif luas. Mediasi

tidak menyediakan kerangka kerja yang dapat didefinisikan dan dibedakan dari pendekatan pengambilan keputusan lainnya.

Uraian berikut akan membahas mediasi dari segi asal-usulnya dan terminologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari kata Latin *mediare*, yang berarti berada di tengah. Definisi ini berkaitan dengan peran yang ditunjukkan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator dalam melaksanakan tugasnya untuk memediasi dan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Berada di tengah juga menandakan bahwa mediator harus menegakkan sikap netral dan menghindari keberpihakan kepada salah satu pihak dalam menyelesaikan perselisihan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan Pasal 1 ayat 6 menyebutkan “mediator ialah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator yang dimaksud dalam peraturan ini ialah mediator yang melaksanakan tugasnya di pengadilan; mediator ini dapat berupa hakim pengadilan atau mediator eksternal. Hakim mediator ialah hakim yang melaksanakan tugas mediasi atau menunjuk ketua majelis dan mendapatkan surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan.

Peran mediator ialah untuk mendorong penyelesaian damai antara para pihak, tetapi kewenangannya terbatas untuk membantu mereka menentukan unsur-unsur perjanjian damai. Pada dasarnya, mediator tidak dapat campur tangan dalam perjanjian yang mereka inginkan selama perjanjian itu mematuhi hukum, standar etika, dan ketertiban umum. Untuk setiap poin kesepakatan yang dicapai oleh para pihak, mediator harus membantu mendefinisikannya dengan jelas dalam dokumen perjanjian damai yang akan dikonfirmasi dan dicantumkan dalam akta perdamaian. Mediator harus membantu para pihak menemukan penyelesaian damai, tetapi perannya terbatas untuk membantu mereka dalam menentukan ketentuan perjanjian damai. Pada dasarnya, mediator tidak dapat campur tangan dalam perjanjian yang mereka inginkan, asalkan perjanjian itu tidak melanggar hukum, etika, atau ketertiban umum. Untuk setiap poin yang diinginkan yang disepakati oleh kedua belah pihak, mediator harus membantu mengekspresikannya dalam dokumen perjanjian damai yang akan dikonfirmasi dan diterima dalam proses perdamaian.

Penyelesaian konflik dapat dicapai melalui dua metode. Teknik tertua untuk menyelesaikan sengketa ialah litigasi pengadilan, yang akhirnya berkembang melalui langkah-langkah kooperatif di luar ruang sidang. Proses hukum mengarah pada kesepakatan yang kontroversial yang tidak menyatukan kepentingan bersama, sering kali memicu masalah lebih lanjut, maju perlahan menuju penyelesaian, melibatkan biaya tinggi, kurang dapat beradaptasi, dan memicu permusuhan antara pihak-pihak yang berseberangan. Sebaliknya, prosedur di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang berfungsi sebagai hasil yang saling menguntungkan, menjamin kerahasiaan perselisihan antara para pihak, menghindari penundaan yang disebabkan oleh masalah prosedural dan administratif, menangani masalah secara kolaboratif secara komprehensif, dan membina hubungan yang positif. Satu-satunya keuntungan dari metode non-litigasi ini ialah kerahasiaannya, karena proses persidangan dan hasil putusnya tetap dirahasiakan. Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS) atau Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR). Beberapa orang mengklaim bahwa Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) merupakan fase ketiga dalam siklus penyelesaian sengketa bisnis. Menangani perselisihan bisnis di era globalisasi, yang ditandai dengan perlunya tindakan cepat, membutuhkan metode yang mencakup proses informal dan dapat segera dimulai.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR), pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama dengan praktik masyarakat Indonesia, yakni musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta bahwa kehidupan individu cenderung berfokus pada keseimbangan dan keselarasan, yang terkadang sulit dicapai saat mereka sepenuhnya mengandalkan penegakan hukum untuk penyelesaiannya, khususnya sistem peradilan, karena pada hakikatnya setiap orang menginginkan rasa hormat, pengakuan, dan tidak ada seorang pun yang ingin mengalami kekalahan terkait kepentingannya. Praktik masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan konflik secara informal lewat berbagai metode mediasi sering kali melibatkan pemimpin daerah atau perwakilan pemerintah. Metode lokal dan informal untuk menyelesaikan konflik ini, sering disebut dengan frasa secara kekeluargaan.

Dalam hukum perdata, seseorang yang bertindak sebagai perantara disebut sebagai mediator. Dalam menjalankan tugasnya, seorang mediator menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas upaya mediasinya. Sehubungan dengan hal itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat topik ini sebagai bahan pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, apa fungsi mediator dalam mencapai mufakat antara para pihak yang bersengketa? Kedua, apa saja unsur-unsur yang memengaruhi keberhasilan mediator dalam menyelesaikan sengketa perdata

Dalam proses mediasi terdapat tiga tahapan, yakni:

1. Tahap pramediasi

Tahap pramediasi ialah tahap awal di mana mediator mengatur berbagai langkah dan pengaturan sebelum dimulainya mediasi. Pada tahap ini, mediator terlibat dalam beberapa langkah strategis, seperti menumbuhkan kepercayaan, menghubungi para pihak, memeriksa dan mengomunikasikan rincian awal mediasi, menyoroti potensi hasil di masa mendatang, bekerja sama dengan para pihak yang berkonflik, mengakui perbedaan budaya, menetapkan tujuan, peserta, serta menjadwalkan waktu pertemuan dan tempat pertemuan, dan menciptakan suasana kolaboratif.

2. Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi terjadi saat pihak-pihak yang bersengketa berkumpul dan berdiskusi dalam suatu lingkungan tertentu. Pada tahap ini, beberapa tindakan krusial dikerjakan, seperti memberi salam dan perkenalan dari mediator, menguraikan dan menjelaskan keadaan faktual yang dihadapi oleh para pihak, memilah dan mengenali secara akurat masalah-masalah para pihak, menegosiasikan masalah-masalah yang disepakati, menemukan solusi-solusi alternatif, menentukan area-area yang dapat disepakati, merumuskan resolusi, mencatat dan meringkas keputusan-keputusan itu, dan menutup mediasi.

3. Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini terjadi saat para pihak yang terlibat melaksanakan kesepakatan yang telah mereka catat bersama dalam sebuah kontrak tertulis. Para pihak melaksanakan hasil kesepakatan sesuai komitmen yang mereka tunjukkan selama proses mediasi. Biasanya, para pihak yang terlibat menangani mediasi sendiri,

meskipun ada beberapa kasus di mana bantuan dari pihak eksternal diberikan selama proses berlangsung.

Dalam kerangka hukum penyelesaian sengketa, mediasi memiliki prinsip-prinsip yang berlaku dan menjadi landasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Konsep itikad baik mengacu pada kesiapan masing-masing pihak untuk mengidentifikasi jenis penyelesaian sengketa yang saat ini dihadapi atau yang mungkin timbul di masa mendatang.
2. Prinsip dasarnya ialah adanya perjanjian yang terdokumentasi mengenai pendekatan penyelesaian sengketa.
3. Prinsip fundamentalnya ialah bahwa setiap pihak harus mematuhi masalah yang telah dinegosiasikan.
4. Konsep kebebasan kontrak memungkinkan masing-masing pihak untuk memutuskan ketentuan yang ingin mereka sertakan dalam perjanjian, asalkan tidak melanggar standar moral atau hukum dan peraturan saat ini.
5. Sementara itu, konsep kerahasiaan menandakan bahwa hanya pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses pemeriksaan”.

Para pihak yang ingin menyelesaikan masalah mereka melalui Mediasi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip itu di atas. Dasar dari itikad baik dalam konteks ini ialah bahwa kedua belah pihak bersedia menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi. Para pihak mengakui dan menerima metode penyelesaian yang telah mereka sepakati bersama, dan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati, mereka memiliki kewajiban untuk bersama-sama memenuhi kewajiban mereka dan melepaskan hak-hak mereka sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas Hukum

Mediator memiliki peran sangat penting dalam penyelesaian konflik hukum yang terjadi dan keefektifitasnya dapat dilihat dari berbagai teori dan unsur yang memengaruhi mediasi salah satunya yakni Teori Efektivitas Hukum yang mencakup beberapa hal salah satu nya yakni factor hukum,ketersediaan dan kejelasan peraturan

yang mengatur mediasi, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 yang memberikan kerangka prosedur bagi mediasi di pengadilan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengacu pada bentuk penyelidikan hukum yang menganggap hukum sebagai suatu sistem standar, suatu struktur khusus yang dianalisis. Penelitian hukum normatif terutama berfokus pada cakupan konsep hukum, asas hukum, dan aturan hukum. Dapat disimpulkan dari doktrin saat ini bahwa penelitian hukum normatif merupakan metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki.

HASIL PENELITIAN

Bagaimana Peran mediator dalam mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa

Kefektifan mediator dalam memediasi penyelesaian sengketa

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 6 menyebutkan, “mediator ialah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator yang dimaksud dalam peraturan ini ialah mediator yang melaksanakan tugasnya di lingkungan pengadilan. Mediator yang terlibat dalam proses pengadilan dapat berupa hakim pengadilan atau mediator luar pengadilan. Hakim mediator ialah hakim yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas mediasi sebagaimana ditentukan oleh ketua majelis dan disertai dengan surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan. Tugas mediator ialah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai, tetapi perannya terbatas pada membantu para pihak membuat resolusi mereka sendiri, karena para pihaklah yang akan memutuskan secara spesifik kesepakatan damai itu. Secara umum, mediator tidak diperbolehkan mengganggu kesepakatan yang mereka inginkan, selama kesepakatan itu mematuhi hukum, standar etika, dan ketertiban umum. Untuk setiap poin konsensus yang dicapai oleh para pihak, mediator harus membantu

mengubahnya menjadi dokumen perjanjian damai yang akan disetujui dan diakui dalam akta perdamaian.

Bila mediasi berhasil, kesepakatan bersama tercapai. Efektif menunjukkan bahwa negosiasi sedang berlangsung, dengan penggugat dan tergugat mengusulkan solusi. Jika negosiasi berhasil atau kesepakatan tercapai, kedua belah pihak akan hadir di hadapan hakim pada tanggal persidangan yang ditentukan, dengan menyampaikan hasil dari kontrak yang telah ditandatangani. Penyelesaian ini akan dituangkan dalam perjanjian damai (akta perdamaian), dan penggugat akan menolak gugatan itu untuk menjamin bahwa hal itu tidak disebutkan dalam perjanjian. Jika mediasi gagal mencapai penyelesaian, hakim mediasi akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada majelis hakim yang menangani kasus itu, dan pihak-pihak yang terlibat akan hadir di hadapan hakim pada tanggal persidangan yang ditentukan, dengan persidangan yang berlangsung melalui tahapan-tahapannya. Jika dinilai dari proses mediasi, meskipun telah dikerjakan dengan baik sesuai prosedur namun hasil kesepakatan tidak tercapai, maka dianggap tidak berhasil karena proses penyelesaian mediasi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mediasi yang berhasil sangat bergantung pada prosedur mediasi. Mediasi dianggap berhasil apabila telah tercapai kesepakatan dan prosedur yang berlaku dalam mediasi harus dipatuhi. Keberhasilan tercapainya kesepakatan sangat bergantung pada pelaksanaan mediasi oleh mediator yang ditunjuk dan taktik negosiasi yang digunakan oleh mediator selama proses mediasi.

Apa saja Unsur yang memengaruhi efektivitas mediator dalam menyelesaikan sengketa perdata

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, interaksi antar individu atau badan hukum, baik lewat hubungan pribadi maupun hubungan komersial, dapat memicu reaksi. Interaksi itu dapat menghasilkan hasil yang menguntungkan, yakni hasil yang tidak memicu kerugian bagi kedua belah pihak, atau hasil yang merugikan, yakni hasil yang memicu kerugian bagi salah satu pihak, sehingga memicu konflik. Konflik dapat timbul dari berbagai elemen, seperti perbedaan kepentingan atau ketidaksetujuan antara dua pihak. Konflik juga dapat terjadi akibat adanya peraturan yang ketat yang dianggap sebagai hambatan dan rintangan dalam mencapai tujuan masing-masing pihak.

Unsur-unsur yang memengaruhi

Menurut PERMA No.1/2016 dalam Bab 3 Pasl 15 ayat 2 disebutkan bahwa “Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator. Dalam proses yang dikerjakan dalam mediasi, para pihak harus mematuhi PERMA No. 1 Tahun 2016, namun peraturan itu tidak mengatur secara rinci bagaimana mediator harus memfasilitasi para pihak. Peran mediator sangat penting, karena tingkat upaya mereka dapat secara signifikan memengaruhi hasil dari proses mediasi”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap mediator memiliki pendekatan yang unik dalam memfasilitasi para pihak, dan upaya yang dikerjakan oleh mediator dapat memengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, khususnya:

1. Berusahalah membantu para pihak menyadari bahwa mediator tidak memihak.
2. Selalu beri tahu para pihak bahwa mediasi harus dikerjakan dengan penuh pertimbangan, tidak asal-asalan, dan harus terorganisasi.
3. Beri tahu para pihak bahwa jika mediasi menghasilkan kesepakatan damai, hal itu akan menyederhanakan proses bagi mereka dan menghasilkan penghematan waktu dan biaya, yang nantinya akan memperkuat hasil dalam penyelesaian damai. Sebaliknya, mediasi tanpa kesepakatan memaksa sidang pengadilan berulang kali, yang memberatkan para pihak, terutama jika hakim tidak memberikan keputusan, karena hal ini dapat membuat frustrasi pihak yang merasa dirugikan atau dikalahkan. Oleh karena itu, untuk menghindari situasi seperti itu, mediator harus secara konsisten mencari solusi untuk mencapai kesepakatan damai.
4. Mediator biasanya memfasilitasi mediasi beberapa kali, setidaknya 2 hingga 3 sesi, terutama karena jumlah kasus yang dibawa ke mediasi bisa sangat besar dan penting untuk menilai setiap kasus.
5. Mediator mengadakan kaukus (yang melibatkan pemisahan mediasi antara satu pihak dan pihak lain dan tidak memerlukan kesepakatan pada hari tertentu). Mediator mungkin menyadari bahwa para pihak tidak dapat berkumpul selama mediasi, sehingga menyoroti peran penting mediator saat mereka memutuskan bahwa kaukus diperlukan.
6. Mediator ingin mengklarifikasi bahwa orang yang dimediasi haruslah pihak yang bersengketa, bukan pengacara mereka. Namun, aturan mengizinkan pihak yang bersengketa untuk diwakili dalam keadaan yang sah, seperti penyakit serius yang

mencegah kehadiran atau kewajiban kerja yang jauh, seperti berada di luar negeri; namun, upaya tetap dikerjakan agar mereka dapat berpartisipasi secara virtual. Selain itu, ada skenario di mana pengacara menganggap bahwa mediasi hanyalah formalitas. Hal ini menjadi masalah saat pihak yang bersengketa tidak terlibat dalam mediasi, yang memicu kekhawatiran bahwa beberapa mediator mungkin memiliki perspektif yang sama dengan pengacara.

7. Mediator harus pandai berkomunikasi dengan cara yang menyentuh hati, memastikan bahwa para pihak lebih tersentuh, yang mengarah pada perubahan perspektif sehingga terdakwa atau responden dapat mencapai resolusi.

Kemampuan Mediator

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, “maka setiap mediator mau itu Hakim dan non hakim harus mempunyai sertifikat yang menyatakan bahwa ia telah lulus pelatihan sertifikat mediator sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 3 dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pertama, sertifikasi memberikan standar penilaian yang jelas dan objektif untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas profesional. Dengan memperoleh sertifikasi, individu menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam profesi mereka. Lebih jauh lagi, sertifikasi menawarkan pengakuan dan validasi formal atas keterampilan dan kredensial seseorang. Hal ini menumbuhkan kepercayaan dan ketergantungan dalam profesi tertentu, sekaligus menanamkan rasa percaya diri pada pemberi kerja dan berbagai pemangku kepentingan. Lebih jauh lagi, sertifikasi kompetensi juga berupaya untuk melindungi masyarakat. Sertifikasi menetapkan tolok ukur yang lebih tinggi untuk praktik profesional, yang membantu menjamin bahwa layanan yang diberikan oleh individu yang tersertifikasi aman, efisien, dan mematuhi undang-undang serta pedoman yang relevan.

Seorang mediator dapat mendorong percakapan positif dan menumbuhkan suasana yang mendukung bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik, di mana seorang mediator yang terampil memiliki kemampuan interpersonal seperti keterampilan dan teknik komunikasi, memahami orang lain, kesadaran sosial, dan pengaturan diri. Oleh karena itu, mediator harus menggunakan teknik dan keterampilan

yang tepat selama mediasi, dan mereka harus mahir dalam menyusun strategi untuk penyelesaian yang efektif.

Fasilitas

Selama proses mediasi, sumber daya yang disediakan oleh mediator atau bantuan mediator memastikan bahwa para pihak merasa nyaman. Ruang Mediasi berfungsi sebagai ruang bagi mediator untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang memerlukan mediasi. Ruang ini diperlukan jika Para Pihak menginginkan kerahasiaan dalam membahas masalah itu, meskipun mediasi itu sendiri dapat diakses oleh publik. Mediasi diselenggarakan oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terdapat dua jenis mediasi, yakni di pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan dikerjakan oleh mediator swasta, perorangan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang otonom yang dikenal dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN). Keikutsertaan mediator hakim dan pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama tidak dipungut biaya.

Efektivitas pelaksanaan mediasi dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan alat mediasi. Pengadilan Agama Balige telah menyediakan ruang mediasi khusus, yang mana hakim mediator memfasilitasi proses mediasi secara cuma-cuma, sesuai dengan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Selain sarana fisik seperti ruangan dan perabotan, ke depannya akan dikembangkan mediasi audio visual jarak jauh, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) peraturan yang sama, yang memungkinkan interaksi langsung antara para pihak selama proses mediasi.”

Para Pihak

Pihak yang terlibat ialah dua atau lebih badan hukum yang terlibat dalam suatu konflik. Selama proses mediasi, pihak yang terlibat bekerja sama atau terlibat dalam proses untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersangkutan. Salah satu aspeknya ialah kehadiran para pihak dalam pertemuan mediasi, yang menentukan apakah mereka dapat hadir secara fisik atau lewat sarana audio-visual yang memungkinkan keterlibatan langsung. Keterlibatan aktif para pihak yang terlibat dalam proses mediasi dengan mengomunikasikan masalah dan solusi yang disarankan seperti mengungkapkan pendapat, menyoroti masalah, dan bernegosiasi memfasilitasi kemampuan mediator untuk mencapai kesepakatan.

KESIMPULAN

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang efektif, di mana seorang mediator yang tidak memihak membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan yang harmonis. Mediasi menawarkan manfaat seperti pengurangan biaya dan waktu, suasana yang lebih bersahabat, dan keterlibatan langsung para pihak, sehingga meningkatkan kemungkinan hasil yang saling menguntungkan. Efektivitas mediasi bergantung pada kenetralan mediator, kemampuan untuk membangun kepercayaan, dan penggunaan strategi negosiasi yang efektif. Proses ini terdiri dari tiga fase: pramediasi, mediasi, dan memastikan implementasi kesepakatan, yang dipandu oleh peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008. Namun, tantangan seperti perbedaan budaya dan konflik kepentingan mengharuskan mediator untuk memiliki keterampilan komunikasi yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial-hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Syahrizal Abbas, edisi pertama, Kencana 2009, *“Mediasi dalam prespektif hukum Syariah, Hukum adat, & Hukum Nasional”*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm 1
- Karmuji, S.Sy., M.Sy., *Jurnal Ummul Qura*, *“Peran dan fungsi mediator”*, Vol VII, No.1 Maret, hlm 43
- Susanti Nugroho, *edisi pertama, manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa* (Jakarta: Kencana 2019, hlm 1
- Dwi Rezki sri Astarini, *Mediasi Pengadilan, Edisi Kedua*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2020), hlm 8
- Karmuji, *Peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian sengketa perdata*, jurnal ummul qura, Vol VII, No.1, Maret 2016, hlm 36
- Ayu Chairun, dkk, *“efektivitas mediasi penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di pengadilan agama: Studi dipengadilan agama kelas IA Makassar* Journal of lex Generalis, volume 1 Nomor 3, Desember 2020, hlm 328”
- Jimmy joses sembiring, *“cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan”*, edisi pertama, jakrta Visit Media, 2011, hlm
- Alfan Sahara dkk, *“Upaya Mediator terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dipengadilan, jurnal riset hukum keluarga islam”*, vol 3, No 2, Desember 2023, hlm 69
- Yuni Priskila Ginting dkk, *“Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Sebelum Melaksanakan Proses Persidangan”*, Jurnal Pengabdian West Science, Vol 02, No 07. Juli 2023
- <http://pa-muarateweh.go.id/berita/berita-pa-muara-teweh/700-mengenal-berbagai-sisi-pa-muara-teweh-ruang-mediasi>
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pa-balige-tingkatkan-fasilitas-ruang-mediasi>